



BUPATI KENDAL
 PROVINSI JAWA TENGAH
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PUNGUTAN DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pungutan Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E Nomor 41);
 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUNGUTAN DESA DI KABUPATEN KENDAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Pungutan Desa adalah segala pungutan berupa uang yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa, yang ditetapkan melalui peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.
 16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
 17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
19. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
20. Surat Ketetapan Pungutan Desa adalah surat ketetapan pungutan desa oleh Kepala Desa yang menentukan besarnya jumlah pokok pungutan desa yang terutang.
21. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah.

BAB II

PUNGUTAN YANG MENJADI KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa jasa usaha dan iuran swadaya masyarakat.

Bagian Kedua

Pungutan Jasa Usaha

Pasal 3

- (1) Pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa pungutan atas jasa usaha yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Jenis pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan persampahan/kebersihan oleh pemerintah desa;
 - b. jasa penggunaan tempat pemasangan reklame pada aset milik desa;
 - c. tempat wisata milik desa;
 - d. pelayanan parkir oleh pemerintah desa; dan
 - e. jasa usaha lainnya sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Pemerintah Desa dilarang melaksanakan pungutan jasa usaha dalam hal obyek tersebut menjadi obyek retribusi daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Aset desa yang merupakan obyek pungutan desa tidak dapat dikenakan sebagai obyek pemanfaatan aset desa.

Pasal 5

- (1) Jenis dan besaran tarif pungutan jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Dalam hal terdapat obyek pungutan jasa usaha yang sejenis dengan obyek retribusi daerah, besaran tarif pungutan atas jasa usaha dapat ditetapkan dengan ketentuan tidak melampaui besaran tarif yang ditetapkan dalam retribusi daerah.

Bagian Ketiga
Pungutan Iuran Swadaya Masyarakat
Pasal 6

- (1) Pungutan iuran swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan iuran swadaya masyarakat untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Besaran dan objek pungutan iuran swadaya serta pembiayaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui musyawarah desa dengan memperhatikan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RPJM Desa.
- (3) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

BAB III
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa untuk mendapatkan masukan.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dihadiri oleh unsur :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. RT;
 - d. RW;
 - e. PKK;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain; dan
 - g. Kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi sesuai dengan jenis pungutan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah desa.
- (5) Masukan dari masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk

tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah mendapat masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengundang perangkat daerah yang membidangi retribusi daerah yang sejenis dengan pungutan desa.

Pasal 9

- (1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Pungutan Desa dipungut menggunakan Surat Ketetapan Pungutan Desa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kupon, karcis, dan kartu langganan.

- (3) Format Surat Ketetapan Pungutan Desa atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pengelolaan hasil pungutan jasa usaha desa dan iuran swadaya masyarakat berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

LARANGAN PUNGUTAN ATAS JASA LAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pungutan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; dan
 - b. fasilitasi pengelolaan pungutan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai besaran tarif layanan yang menjadi obyek pungutan jasa usaha desa yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak berlaku bagi layanan sejenis yang dikelola oleh unit usaha BUMDesa.
- (2) Penetapan besaran tarif layanan sejenis oleh unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BUMDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 36